



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.2816 .KP.11.05 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH NOMOR: W13.351.KP.11.05 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN /KOTA MAGELANG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
  - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang dari unsur akademisi yang meninggal dunia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W13.351.KP.11.05 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W13.351.KP.11.05 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
  4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W13.351.KP.11.05 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH NOMOR: W13.351.KP.11.05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN /KOTA MAGELANG.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Nurul Maghfiroh,SH.,LLM sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W13.351-KP.11.05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Yulia Kurniaty,SH.,MH sebagai Anggota pengganti antar waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang;
- KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- KEEMPAT : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W13.351-KP.11.05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
  
BAMBANG SUMARDIONO, Bc.IP., S.H., M.Si.  
NIP. 196005201983031040

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta ;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Nomor : W13.2816.KP.11.05 2016

Tanggal : 01 November 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
KABUPATEN/KOTA MAGELANG**

KETUA : AGUS LAHMI LUBIS, SH (Notaris di Kabupaten Magelang)  
WAKIL KETUA : IDAM LAKSANA, SH,M.Hum (Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang)

ANGGOTA : 1. SRI INDRIASTUTI, SH (Lembaga Pemasyarakatan Magelang)  
2. TRI DOSO PURWOTO, SH (Lembaga Pemasyarakatan Magelang)  
3. BASRI, SH.,M.Hum (Universitas Muhammadiyah Magelang)  
4. HENI HENDRAWATI, SH.,MH (Universitas Muhammadiyah Magelang)  
5. YULIA KURNIATY, SH.,MH (Universitas Muhammadiyah Magelang)  
6. ARDIANTO, SH.,M.Kn (Notaris di Kabupaten Magelang)  
7. NANI SETIAWATI, SH.,M.Kn (Notaris di Kota Magelang)

KEPALA KANTOR WILAYAH



BAMBANG SUMARDIONO, Bc.IP., S.H., M.Si.  
NIP. 196005201983031040

